



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 003/Pdt.G/2014/PA.Mto.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (karyawan Dealer elektronik), tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMP, tempat tinggal di, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 003/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 06 Januari 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Juli 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/48/VII/2011, tertanggal 19 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtuaTermohon di Desa Tegal Arum,

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.003/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dan belum pernah pindah rumah , sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak enam bulan mengandung anak pertama. antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon bersifat keras kepala, tidak mau diatur dan sudah tidak lagi menghargai Pemohon;
 - b. Termohon bersifat pencemburu;
 - c. Termohon sudah pernah meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Agustus 2013, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Pemohon di alamat tersebut di atas karena Pemohon diusir oleh Termohon. Sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 22 Januari 2014 dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/48/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Propinsi Jambi kabupaten Tebo, Nomor: 1509042807870007 tanggal 16 Juni 2012 yang berlaku hingga tanggal 28 Juli 2017, yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon, sewaktu menikah Pemohon jejak sedang Termohon adalah Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak (Pr), yang sekarang ikut bersama Termohon;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No.003/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan yang lalu. karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah meminta diceraikan oleh Pemohon dan menurut pengakuan Pemohon bahwa Termohon cemburu dengan Pemohon;
- Bahwa menurut Pengakuan Pemohon benar Pemohon ada hubungan dengan wanita lain yaitu teman ketika masih kuliah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa penghasilan Pemohon lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer M.I, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman dari Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sewaktu menikah Pemohon jejak sedangkan Termohon adalah Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yaitu di Desa Tegal Arum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak (Pr) yang sekarang ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 4 (empat) bulan yang lalu. karena Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahui dengan pasti, akan tetapi saksi pernah melihat Pemohon berboncengan menggunakan sepeda motor dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon bersifat keras kepala, tidak mau diatur dan sudah tidak menghargai Pemohon, Termohon bersifat pencemburu, Termohon telah meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, serta Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon sejak bulan Agustus 2013, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No.003/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legitima personae standi in judicio*) dalam mengajukan Permohonan Cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 003/Pdt.G/2014/PA.Mto., tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 22 Januari 2014 pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar, oleh karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak adanya bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, namun karena Perkara ini merupakan Perkara Perceraian dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mistaqan ghalizan**), dan mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan juga untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Pemohon dan Termohon (*Vide* Pasal 208 KUH Perdata), maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti dan perlu didengarkan keterangan Saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yakni bukti-bukti surat dan saksi-saksi, dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tertulis (P.2) Pemohon yakni berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut tidaklah memiliki relevansi di dalam perkara ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan bukti (P.1), terbukti antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Saksi I dan Saksi II, namun Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Termohon karena Termohon tidak hadir dalam persidangan dalam hal ini Majelis berpendapat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta dikaitkan dengan bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah;
- Bahwa penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat cemburu terhadap Pemohon, dan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan;
- Bahwa kecemburuan Termohon yang didalilkan oleh Pemohon mempunyai alasan karena Pemohon mempunyai hubungan yang tidak wajar dengan wanita lain, sehingga menimbulkan rasa cemburu pada Termohon;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No.003/Pdt.G/2014/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, suami isteri telah pisah rumah, selama itu suami isteri tidak berkeinginan kembali kerumah tempat tinggal bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa suami isteri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dengan kasus ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, baik Pemohon dan Termohon tidak berkeinginan kembali kerumah tempat tinggal bersama maka hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sehingga berakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

rtinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain dikabulkannya Permohonan Pemohon, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi akibat putusnya perkawinan atas kehendak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai suami dari Termohon yang ingin menceraikan Termohon dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya indikasi (terbukti) Termohon berbuat *nusyuz* terhadap Pemohon, akan tetapi dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian keterangan satu dengan yang lain telah terbukti bahwa Pemohon telah menajalin hubungan dengan wanita lain dengan tidak sewajarnya, sehingga membuat Termohon timbul rasa cemburu terhadap Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No.003/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh hak-hak atas akibat putusannya ikatan perkawinan atas kehendak Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (a) dan Huruf (b) dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga kesanggupan Pemohon selama proses persidangan ini berlangsung, maka Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatan) dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberi kenang-kenangan (*mut'ah*) dan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena jabatan (*ex officio*) Hakim, maka sesuai kemampuan Pemohon, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- a *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
- 4 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. *Mut'ah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1435 H, oleh kami **MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **AHMAD AFFENDI, S. Ag.** serta **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. HASYIMI, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S. Ag.

Hakim Anggota,

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. HASYIMI, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.003/Pdt.G/2014/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)